

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN TAHUN  
2024**

**SURAT KEPUTUSAN NOMOR 013/HK.01.01/K.KH-08/10/2022, 5 HLM**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bahwa diperlukannya Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 2 16 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 1 Tahun 2021, Perbawaslu No. 3 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah menunjuk Penasihat, Pembina, Ketua Koordinator, Koordinator dan Anggota di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepolisian Resor Kotawaringin Timur serta Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur. Dalam Keputusan ini juga menjelaskan mengenai tugas dan masing – masing.

**CATATAN** : - Keputusan ini ditetapkan di Sampit pada tanggal 10 Oktober 2022 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.